



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aom Akbar Bin Sarnubi**, tanggal lahir 18 April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Telukhaur RT 001 RW 002 Desa Karanghaur Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Wanisah Binti Salam**, tanggal lahir 26 Januari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Telukhaur RT 001 RW 002 Desa Karanghaur Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1996 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kampung Telukhaur RT 001 RW 002 Desa Karanghaur Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung bernama salam dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama sarnan dan Edi dengan memakai mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1) Gustian Irpansyah, Laki-laki, Bekasi, 02-08-1997

2) Sulton Halegar, Laki-laki, Bekasi, 04-06-2003;

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aom Akbar Bin Sarnubi**) dengan Pemohon II (**Wanisah Binti Salam**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1996 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dan papan pengumuman Aula Desa Karanghaur Kec. Pebayuran Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak dapat memberikan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Agustus 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Para Pemohon tidak dapat memberikan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Samsudin, S.Ag.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)